

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki tata kehidupan yang teratur di dalam sistem adat istiadat yang telah mereka miliki sejak ratusan tahun dari nenek moyangnya karena adanya bagian dari kebudayaan yang berbeda dari setiap masyarakat. Menurut Kuswarno (2008 : 8) Kebudayaan mencakup semua hal yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Suatu kebudayaan mengandung semua pola kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, religi, hukum, kesenian, dan lain sebagainya. Adat istiadat merupakan wujud ide kebudayaan berisi aturan-aturan yang harus di jalankan oleh setiap anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Tentunya setiap masyarakat memiliki aturan-aturan adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Etnik Batak Toba sebagai salah satu etnis di Indonesia memiliki aturan adat istiadat yang berbeda dengan etnik lainnya. Aturan-aturan adat bagi etnik Batak Toba dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan (*cultural activity*) etnik Batak Toba. Salah satu *cultural activity* Batak Toba yang diatur dalam adat istiadat adalah perkawinan. Bagi etnik Batak Toba perkawinan di pandang sebagai suatu peristiwa yang sakral. Karena itu aturan dalam perkawinan, di anggap sah jika di langsunikan dengan serangkaian proses upacara. Proses perkawinan bagi etnik

Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengikat keluarga pihak laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

Perkawinan pada masa dahulu dirangkai dalam suatu upacara adat dengan dimaknai sebagai suatu yang sangat berharga. Karenanya, setiap tahapan dalam proses perkawinan wajib dijalankan sesuai aturan adat yang berlaku. Tahapan dalam proses perkawinan dahulu ialah *marhori-hori dingding*, *marhusip*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk*, *paulak une* dan *maningkir tangga* yang dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda-beda.

Selain dari tahapan, fungsi *dalihan na tolu* dalam setiap tahapan berjalan sesuai aturan adat yang sebenarnya seperti fungsi *hula-hula* yang dahulunya memberi berkat dan dihormati dalam setiap proses adat, *boru* dahulunya bertugas didalam acara *marhori-hori dingding*, *marhobas* yang dimana tanggung jawab yang dipegang oleh boru harus dilaksanakan. Serta fungsi *dongan tubu* dahulunya ikut membantu dalam persiapan pesta perkawinan.

Selain dari fungsi *dalihan na tolu* dalam upacara adat perkawinan, hubungan sosial juga lebih tampak dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut seperti keterbukaan, kebersamaan dan kesamaan dalam proses adat perkawinan.

Dimana etnik Batak Toba dahulunya dalam melaksanakan upacara adat perkawinan dilaksanakan di halaman rumah yang berpesta serta dibantu oleh *dalihan na tolu* dan *dongan sahuta* tanpa memandang perbedaan status sosial antara etnik Batak Toba. Oleh sebab itu, aturan adat serta hubungan sosial yang

dahulunya lebih tampak dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan etnik Batak Toba.

Etnik Batak Toba khususnya di kota Medan pada masa sekarang ini dalam melaksanakan upacara adat perkawinan tidak fokus kepada proses atau tahapan, tetapi adanya kecenderungan mengaitkan dengan kemampuan materi seperti yang tampak pemilihan tempat (gedung) perkawinan, musik, undangan, makanan, dan souvenir yang dianggap mempunyai nilai dalam upacara adat perkawinan etnik Batak Toba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Pola Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Batak Toba (Studi Deskriptif di Kecamatan Medan Timur)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini yakni:

1. Perkawinan etnik Batak Toba.
2. Adat istiadat diwariskan dalam tradisi setiap budaya
3. Perkawinan dahulu berfokus kepada proses adat perkawinan.
4. Adanya kecenderungan dalam melaksanakan perkawinan etnik Batak Toba.
5. Perubahan pola dalam upacara perkawinan adat etnik Batak Toba.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah penelitian dan memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal. Untuk itu penulis membatasi masalah pada **“Perubahan Pola dalam Upacara Adat Etnik Batak Toba (Studi Deskriptif di Kecamatan Medan Timur).**

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pelaksanaan upacara perkawinan adat Batak Toba zaman sekarang?
2. Apa saja perubahan pola yang terjadi pada upacara adat perkawinan Batak Toba di masyarakat Kecamatan Medan Timur ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan upacara perkawinan adat Batak Toba sekarang.
2. Untuk mengetahui perubahan pola yang terjadi pada upacara adat perkawinan Batak Toba di masyarakat Kecamatan Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah referensi pengetahuan dalam ranah Program Studi Pendidikan Antropologi khususnya pada Kebudayaan dan Masyarakat di Universitas Negeri Medan serta dijadikan sebagai sumber bacaan dalam mahasiswa lainnya dalam mengkaji penelitian maupun di dalam penugasan mata kuliah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi mahasiswa, penelitian ini menjadikan untuk lebih mengenal di dalam budaya dan tata cara adat perkawinan Batak Toba dalam masa kini. Bagi orang tua, penelitian ini menambah sumber informasi tentang budaya Batak Toba yang sudah mengalami perubahan.

THE
Character Building
UNIVERSITY